



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. bahwa salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan perokok pasif dari paparan asap rokok, maka di perlukan pengaturan mengenai kawasan Tanpa Asap Rokok, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan KTAR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah SKPD dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disingkat KTAR adalah tempat atau merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan / atau mempromosikan rokok.
6. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat atau ruangan atau kawasan dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus merokok
7. Tempat khusus merokok adalah tempat atau area khusus yang disediakan untuk kegiatan merokok.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termaksud cerutu atau bentuk lainnya yang di hasilkan dari tanaman *Nicotiana Rustica*, dan sepsis lainnya atau sintesisnya yang

mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang di keluarkan oleh perokok .
11. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang di gunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang di miliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, maupaun masyarakat baik secara bersama-sama maupun perorangan.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang di manfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah tempat baik tertutup atau terbuka yang di peruntukan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang di pergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor atau menggunakan sumber tenaga listrik, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan suatu kompensasi.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap dimana tempat pekerja bekerja atau yang di masuki pekerja untuk suatu keperluan usaha.
18. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertutup yang dapat di manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19. Pengelola atau penanggung jawab tempat kerja adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di tempat kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap KTAR di dasarkan atas asas :

- a. Kepentingan Umum
- b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
- c. Kemanfaatan
- d. Partisipasi
- e. Keadilan
- f. Nondiskriminasi

Pasal 3

Penetapan KTAR bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan kualitas udara dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat pada umumnya dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Memenuhi rasa nyaman warga masyarakat;

- e. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- f. Meminimalisir pertambahan jumlah perokok pemula; dan
- g. Memberikan ruang bagi perokok aktif untuk dapat merokok di dalam tempat khusus merokok yang disediakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu KTAR

Pasal 4

- (1) KTAR, meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Sarana pendidikan;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Ruang rapat;
 - g. Gedung Olahraga tertutup; dan
 - h. Tempat pariwisata
- (2) Bupati dapat menetapkan tempat lain sebagai KTAR selain yang ditetapkan pada ayat (1).
- (3) KTAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat antara lain:
 - a. Berlaku di seluruh KTAR, hingga batas pagar terluar;
 - b. Penetapan secara bertahap dan mempertimbangkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Rencana Detail Tata Ruang Kota; dan
 - c. Wajib dipasang tanda, tulisan, dan /atau gambar dilarang merokok.

Bagian Kedua KTM

Pasal 5

- (1) KTM, meliputi :
 - a. Tempat kerja; dan
 - b. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Bupati dapat menetapkan tempat lain sebagai KTM selain yang ditetapkan pada ayat (1).
- (3) KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai syarat antara lain:
 - a. Berlaku diseluruh KTM;
 - b. Wajib menyediakan tempat khusus merokok;
 - c. Memberi tanda, tulisan, dan gambar dilarang merokok dan tanda atau tulisan penunjuk arah tempat khusus merokok; dan
 - d. Tanda, tulisan, dan gambar dilarang merokok maupun penunjuk tempat khusus merokok, ditetapkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak merusak / menghalangi keindahan.

Bagian Ketiga Jenis dan Bentuk Kawasan

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut jenis dan bentuk KTAR dan KTM sebagaimana yang di maksud pada pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penetapan KTAR dan KTM mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menetapkan KTAR
- b. Menetapkan KTM
- c. Menyediakan tempat khusus merokok di KTM
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan
- e. Melakukan penataan dan pengaturan terhadap iklan, reklame/baleho tentang rokok.
- f. Penetapan KTAR dan KTM, penyediaan tempat khusus merokok serta penataan dan pengaturan iklan/reklame/baleho tentang rokok mengacu pada rencana Tata ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

- (1) Pengelola atau penanggung jawab KTAR wajib:
 - a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. Melarang orang merokok di KTAR yang menjadi tanggung jawabnya dan melarang orang merokok diluar tempat khusus merokok pada KTM.
- (2) Pengelola atau penanggung jawab KTAR dan KTM berhak untuk:
 - a. Melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTAR dan KTM;
 - d. Untuk menentukan dan membuat tempat khusus merokok; dan
 - e. Membuat tanda ,tulisan, dan/gambar dilarang merokok maupun penunjuk tempat khusus merokok.

BAB VI LARANGAN

PASAL 10

- (1) Setiap orang di larang merokok di KTAR.
- (2) Setiap orang di larang merokok di KTM, kecuali ditempat khusus merokok.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum di larang mempromosikan, mengiklankan, dan menjual rokok di KTAR.

BAB VII PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTAR maupun KTM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyebarluasan Informasi dan sosialisasi;
 - b. Memberikan motivasi tidak merokok dalam KTAR maupun KTM;
 - c. Perumusan kebijakan; dan
 - d. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk pembinaan yang dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 12

- (1) Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penataan dan pengelolaan KTAR maupun KTM.
- (2) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga Pemerintah dan non Pemerintah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan KTAR maupun KTM dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan tempat yang di nyatakan sebagai KTAR.

- (2) Pengawasan KTAR maupun KTM secara umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan bekerjasama dengan SKPD terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Kesejahteraan masyarakat.
- (4) Hasil pengawasan yang dimaksud pada ayat (3) di laporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat:
 - a. Memberi saran, dan pendapat, berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTAR maupun KTM.
 - b. Berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTAR maupun KTM
 - c. Melaporkan kepada Pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTAR maupun KTM.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan.
- (2) Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan pasal 10 ayat (3), di kenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penghetian sementara kegiatan dan/atau
 - d. Pencabutan izin bagi Badan Hukum.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTAR maupun KTM;
 - b. Melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap orang yang di duga melakukan pelanggaran ketentuan KTAR maupun KTM;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTAR maupun KTM;
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan / atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTAR maupun KTM;
- e. Melakukan pemeriksaan dan / atau penyitaan barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTAR maupun KTM;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTAR maupun KTM; dan
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTAR maupun KTM.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang merokok ditempat atau kawasan yang dinyatakan sebagai KTAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dipidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,000 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang merokok di luar tempat khusus merokok pada kawasan yang dinyatakan sebagai KTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,000 (satu juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan daerah.
- (4) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mempromosikan mengiklankan, dan / atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Setiap Badan Hukum yang mempromosikan mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan daerah.
- (4) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.

Pasal 19

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dan Pasal 18, merupakan pelanggaran.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan di atur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 6 (enam,) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Agustus 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika di konsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru-paru, obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemic tembakau di dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 (lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini terus berlanjut maka di proyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% (tujuh puluh perseratus) kematian terjadi di Negara yang sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke - 7 didunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan Negara terbesar ke-3 di Dunia setelah cina dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun keatas) pada tahun 2007 sebesar 33,08% (tiga puluh tiga koma nol delapan perseratus). global youth tobacco survey (GYTS) Indonesia Tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% (tiga puluh tujuh koma tiga perseratus), Pelajar 13 - 15 Tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada disekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri atas asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% (dua puluh lima perseratus) kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side Stream*) yang mengandung 75% (tujuh puluh lima perseratus) kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang di dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain Sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang di hisap orang lain. Perokok pasif menanggung resiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak di temukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Bahaya asap orang lain jika dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada di dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Bersin atau pusing, efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernapasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai resiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama masa

kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita *sudden infant Death Syndrome*, Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), Asma, Bronkitis, dan Infeksi Telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai resiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masih perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar di banding dengan anak yang orang Tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan resiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu di berikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain sekitarnya.

Peraturan Daerah ini di tetapkan dengan mendasarkan semangat (*spirit*) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan megatasi dampak buruk asap rokok. Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTAR diwilayahnya. Kawasan tanpa asap rokok, mencakup : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep Peraturan ini adalah mengatur kegiatan merokok, iklan rokok, penjualan rokok dan meminimalisir pertambahan jumlah perokok pemula. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

KTAR merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah dan non pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberlakuan KTAR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Kepentingan umum berarti bahwa penetapan KTAR dan KTM semata – mata untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Huruf b

Keseimbangan hak dan keawjiban berarti setiap orang yang tidak merokok maupun perokok pasif berhak tidak terpapar oleh asap rokok, namun wajib menghormati perokok aktif untuk dapat merokok di tempat khusus merokok, sebagai bentuk kesamaan kedudukan Hukum.

Huruf c

Kemanfaatan berarti bahwa KTAR dan KTM harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga masyarakat.

Huruf d

Partisipasi bahwa segenap warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan KTAR dan KTM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ini.

Huruf e

Keadilan berarti bahwa penetapan maupun penegakan KTAR dan KTM harus dapat memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh warga masyarakat.

Huruf f

Non diskriminatif berarti bahwa penetapan maupun penegakan KTAR dan KTM tidak bertujuan untuk membedakan perlakuan dan / pelayanan Pemerintah terhadap warga masyarakat yang tidak merokok maupun perokok aktif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTAR mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.

Pasal 5

Ayat (1), pemerintah Daerah menetapkan KTM yang merupakan milik pribadi warga masyarakat mempertimbangkan aspirasi pemilik tempat / kawasan.

Ayat (3) huruf b "Tempat Khusus Merokok" merupakan tempat yang di bua dan ditempatkan sedemikian rupa, sehingga layak untuk merokok, jika merupakan ruangan tertutup maka dilengkapi dengan pengisap udara yang memadai, tempat abu rokok, dan kursi untuk duduk.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas